

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dan penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah. Pajak sebagai sumber pendapatan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan dan merupakan pemasukkan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian.

Situasi pandemi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap perokonomian daerah, termasuk dalam sektor perpajakan. Dampak dari pandemi Covid-19 dapat menurunnya penerimaan pajak daerah dikarenakan masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan, bagi masyarakat yang sudah bekerja terpaksa harus di rumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui, dan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampak pandemi ini membuat sebagian masyarakat tidak mampu dan telat dalam membayar pajak. Pembangunan daerah juga terhambat, program-program pembangunan yang telah dirancang tidak dapat terlaksana secara baik dan bahkan ada yang ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya karena pemerintah kesulitan dalam pembiayaan pembangunan sebagai akibat berkurangnya penerimaan daerah terutama dari pajak. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa besar dampaknya bagi aktivitas ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia maupun daerah.

Pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu: 1). Pajak Kendaraan Bermotor, 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3). Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4). Pajak Air Permukaan, dan 5). Pajak Rokok.

Penjelasan diatas membuat penulis tertarik mengangkat judul tentang dampak Pandemi Covid-19 ini, dikarenakan Penulis pernah berada di kondisi positif Covid-19 dan dirawat di rumah sakit. Memang Pemerintah Daerah menanggung semua biaya pasien yang terkena Covid-19 tetapi masih banyak lagi biaya yang dikeluarkan pasien itu sendiri. Masa pandemi ini sangat berpengaruh di semua sektor terutama sektor perpajakan, turunnya pendapatan daerah dari penerimaan pajak daerah membuat Penulis tertarik untuk mengangkat judul dari Tugas Akhir yaitu "**Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada laporan ini didasari oleh latar belakang diatas. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa saja yang menjadi kewenangan pajak daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana pembayaran Pajak Daerah?



3. Berapa persen ketentuan bagi hasil penerimaan pajak diberikan kepada Kabupaten/Kota?
4. Bagaimana perbandingan pajak per bulan sebelum dan setelah pandemi Provinsi Riau?
5. Bagaimanan dampak Pandemi terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau?

### 1.3 Tujuan

Tujuan penulisan dari laporan ini didasari oleh latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, diantaranya adalah:

1. Menguraikan apa saja yang menjadi kewenangan pajak daerah oleh Badan Pemerintah Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau.
2. Menguraikan bagaimana pembayaran Pajak Daerah.
3. Menguraikan berapa persen bagi hasil penerimaan pajak kepada Kabupaten/Kota.
4. Menguraikan perbandingan pajak per bulan sebelum dan setelah Pandemi di Provinsi Riau.
5. Menguraikan dampak pandemi terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau.

### 1.4 Manfaat

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Riau  
Sebagai bahan informasi terkait dengan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah wabah covid-19 sebagai dasar untuk membuat kebijakan masa mendatang.
2. Bagi penulis  
Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperoleh gambaran praktik langsung dalam penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Provinsi Riau.
3. Bagi pihak lain  
Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sumber referensi terkait penerimaan pajak daerah di Provinsi Riau.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definsi Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam Resmi (2019:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.2 Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari beberapa jenis, menurut Resmi (2019:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

